

PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Fitri Ramadani¹ St Halimang² Chaerul Risal³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: fitri.malik28@gmail.com¹

Abstract

This research aims to describe the application of the Retroactive Principle in Human Rights Violations. The assertion of human rights in Indonesia experiences a very definite dilemma in law enforcement considering the many past human rights violations that have not been resolved. Thus, this research uses a type of library research with a normative juridical approach and a syar'I approach. This data collection method involves studying several primary data sources extracted from scientific works, documents and relevant books. The research results show that the retroactive principle is a principle or legal principle that can be implemented in upholding human rights, with 4 cumulative conditions, namely: 1) The criminal act committed is a serious human rights violation; 2) the nature of justice must be international; 3) justice is ad-hoc; 4) the government's inability to prosecute crimes, both in terms of cruelty and damage.

Keywords: Retroactive Principles; Human Rights; Violations.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan Penerapan Asas Retroaktif Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penegakan HAM di Indonesia mengalami dilematika yang sangat pasti dalam penegakan hukumnya melihat banyaknya pelanggaran HAM masa lampau yang belum terselesaikan. Dengan demikian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar'I. Metode pengumpulan data ini dengan menelaah beberapa sumber data primer yang digali dari karya ilmiah, dokumen maupun buku-buku yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas retroaktif merupakan suatu prinsip atau asas hukum yang dapat di jalankan dalam penegakan HAM, dengan 4 syarat kumulatif yaitu: 1) Tindak kriminalitas yang dilakukan ialah pelanggaran HAM berat; 2) sifat dalam peradilan harus bersifat internasional; 3) peradilan bersifat ad-hoc; 4) ketidakmampuan pemerintah untuk mengadili kejahatan, baik dari segi kekejaman maupun kerusakan.

Kata Kunci: Asas Retroaktif; HAM; Pelanggaran.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara Hukum.¹ Penegasan Indonesia adalah negara hukum dikarenakan penyelenggaraan suatu pemerintahan harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang dijalankan sesuai dengan peranturan perundang-undangan yang berlaku.² Dalam penyelenggaraan suatu negara harus didasarkan atas, kemudian tidak berdasar atas suatu kekuasaan, hukum diharuskan mempunyai tujuan untuk mensejahterakan dan memberikan hak kepada masyarakat.³ Bentuk jaminan hak yang harus diberikan kepada masyarakat termasuk kebebasan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup suatu masyarakat.⁴ Dalam suatu Negara harus adanya aturan untuk memelihara ketertiban umum masyarakat dan menyelenggarakan suatu kesejahteraan rakyat, hal itulah merupakan tujuan dari Negara hukum yang harus di capai.⁵

Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁶ Dalam bahasa, hak asasi berarti hak dasar atau hak utama yang dimiliki oleh manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi mencakup hak untuk hidup dan perlindungan. Menurut definisinya, hak asasi secara naluriah adalah hak yang dimiliki setiap manusia secara alami, tanpa pengecualian atau diskriminasi, karena hak tersebut berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan seharusnya melindungi eksistensi manusia. Hak Asasi tidak berasal dari hukum, undang-undang, atau pemerintah, mereka juga tidak diberikan kepada orang lain.⁷

Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kemampuan staf penegak hukum. Segala tindakan yang kejam dan tidak manusiawi bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dasar rakyat Indonesia. Ini seperti yang disebutkan dalam sila kedua Pancasila, yang menyatakan bahwa “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Sila ini menunjukkan bahwa manusia harus menghormati hak orang lain karena hak tersebut

¹ Siska, Hisbullah Hisbullah, and Kusnadi Umar, “Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan Mpr-Ri Perspektif Siyasah Syar’iyyah,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021): 454-471.

² Republik Indonesia. *UUD RI Tahun 1945*, pasal 1 Ayat (3).

³ Heri Afriady Firman, And Rahmiati Rahmiati, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pengarusutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Soppeng,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 1 (2020): 48-57.

⁴ Ashabul Kahfi, “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja,” *Jurnal Jursiprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2016): 62.

⁵ Syamsuddin Radjab, Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi JK, *Jurnal Politik Profetik* 6, no.r 2 (2018): 155.

⁶ Ulfatus Salihah, and Rahmatiah H. L, “Pidana Penjara Seumur Hidup bagi Koruptor Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021): 227-243.

⁷ Artidjo Alkostar. *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*. (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2004): 1.

adalah hak alami yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, sila ini menyatakan bahwa rakyat Indonesia tidak mentolerir tekanan psikologis atau fisik.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan asas retroaktif untuk penelitian ini. Dalam hukum pidana, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP terhadap perbuatan manusia yang dilakukan oleh manusia lainnya. Sebaliknya, asas retroaktif merupakan asas dasar tentang pemberlakuan hukum pidana yang berlaku surut, yaitu penyimpangan seseorang sebelum adanya ketentuan hukum yang berlaku dapat dijerat dengan hukum yang dikeluarkan setelah perbuatan tersebut dilakukan. Ini sesuai dengan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kebiasaan masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengakui HAM, peraturan dan perlindungan terhadap HAM diperkuat, seperti yang ditunjukkan oleh Komnas HAM dan pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Penghapusan asas retroaktif adalah pengecualian dari asas nonretroaktif, atau asas legalitas yang melarang pelaksanaan hukum berlaku surut. Pasal 4 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 43 Undang-Undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menetapkan asas retroaktif ini. Secara umum, asas retroaktif mengacu pada hak untuk menerapkan undang-undang pidana yang berlaku surut. Hukum berlaku surut berarti hukum baru yang menjerat pelanggaran yang telah dilakukan oleh seseorang. Namun, Pasal 1 KUHP menjelaskan bahwa asas legalitas merupakan hak yang paling mendasar dalam hukum pidana.

Atas dasar latar belakang masalah ini, peneliti merasa perlu melakukan telaah lebih lanjut tentang asas retroaktif dengan judul penelitian “Penerapan Asas Retroaktif Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁸ Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan

⁸ Rahmiati Rahmiati. Terampil Menulis Karya Ilmiah. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30–43

teologis normatif (*syar'i*), dan data berupa data primer dan data sekunder.⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.¹⁰ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kali ini membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, hasil penelitian, dokumen-dokumen atau buku-buku terkait dengan penelitian.¹¹ Data yang diperoleh kemudian menganalisis guna memperoleh sebuah kesimpulan yang tepat.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau HAM berasal dari sebuah teori bernama teori hak kodrati (*natural right theory*). Dalam teori itu, disebutkan bahwa HAM merupakan hak yang dimiliki oleh semua manusia dan tidak memandang perbedaan apapun, karena semua manusia memiliki hak yang sama. Menurut bahasa, hak asasi berarti hak dasar atau hak utama yang dimiliki oleh manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi mencakup hak untuk hidup dan perlindungan, Hak ini berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup dan kemerdekaan manusia, yang tidak dapat diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun. Menurut definisinya, hak asasi secara naluriah adalah hak yang dimiliki setiap manusia secara alami, tanpa pengecualian atau diskriminasi, karena hak tersebut berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan seharusnya melindungi eksistensi manusia. Ada tujuh penampakan utama keberadaan HAM sekarang ini :

Pertama, HAM telah menjadi agenda utama dalam hubungan Internasional. Kedua, Negara telah diwajibkan untuk melaksanakan norma-norma HAM melalui instrumen-instrumen hukum Internasional mengenai HAM yang telah disepakati bersama. Di sini, pembentukan kelembagaan untuk menangani HAM, baik segi pemberdayaan maupun solusi mengenai masalah-masalah HAM, dilakukan secara bear-besaran. Ini dilaksanakan bukan hanya pada level Internasional, tetapi juga nasional.

Ketiga, individu telah memiliki status hukum untuk dilindungi dari segala bentuk

⁹ Kusnadi Umar, "Menyoal Netralitas Rt/Rw Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020," *Petitim* 9, No. 1 (2021): 78-87.

¹⁰ Kusnadi Umar, "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, No. 1 (2020): 114-129.

¹¹ Jamila Mifthahul Jannah And Halimah Basri, "Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, No. 2 (2020): 308-317.

¹² Miftahul Fauzy Haerul Saleh dan Halimah Basri, "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di KotaMakassar," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2019): 31.

pelanggaran HAM. Keempat konsep kedaulatan Negara terpenetrasi oleh HAM. Kelima, faktor utama dalam kemajuan dan penegakan HAM, tidak lagi menjadi monopoli Negara, tetapi juga faktor non-negara, bahkan perusahaan-perusahaan multinasional pun, sudah ikut dalam agenda ini.

Keenam, individu-individu yang memiliki pengaruh dan karisma serta komitmen dan kepemimpinan kuat, ikut menentukan jalannya pemajuan dan penegakan HAM. Ketujuh, telah terjadi perubahan persepsi dan pendekatan mengenai HAM. Masalah HAM tidak lagi di tekankan pada aspek-aspek legal semata, tetapi semua aspek kehidupan dikaitkan dengan HAM. Karena itu, kebijakan-kebijakan public diberbagai Negara sekarang, yang dilakukan oleh Negara, pertimbangan HAM selalu melekat. Hal yang sama juga dilakukan di sektor-sektor swasta¹³. yang Disamping itu ada hak ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki setiap orang sebagai anggota masyarakat dan tidak dapat dikesampingkan bagi martabat manusia dan kebebasan dalam mengembangkan kepribadiannya.¹⁴

Hak Asasi tidak berasal dari hukum, undang-undang, atau pemerintah, mereka juga tidak diberikan kepada orang lain. Penambahan rumusan HAM ke dalam UUD RI Tahun 1945 bukan serta merta hanya untuk mengakomodasi perkembangan padangan saja tentang HAM secara Global, tetapi juga karena merupakan salah satu syarat Negara Hukum. HAM sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu Negara. Rumusan HAM yang telah ada dalam UUD RI Tahun 1945 perlu di lengkapi dengan memasukkan pandangan HAM yang berkembang sampai saat ini.

Dengan rumusan HAM yang ada dalam undang-undang ini, hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin secara konstitusional. Dengan demikian, Indonesia berpendapat bahwa hak asasi harus dipertimbangkan dengan karakteristik Indonesia dan bahwa hak asasi harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga tercipta rasa hormat dan penghormatan hak asasi setiap orang. Jika rumusan HAM dalam UUD RI Tahun 1945 itu diimplementasikan secara konsisten, baik peningkatan kualitas perdaban, demokrasi dan kemajuan Indonesia jauh lebih cepat dan jauh lebih mungkin dibandingkan dengan tanpa adanya rumusan jaminan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan kemajuan HAM dalam UUD RI Tahun 1945

¹³ Hamid Awaludin, *HAM Politik, Hukum, & dan Kemunafikan Internasional* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012), h. 7-8

¹⁴ Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan Mahasiswa)* (Surakarta: CV.INDOTAMA SOLO, 2020), h. 1-2

2. Asas Retroaktif dalam Undang-Undang Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pemerintah mengeluarkan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 mengenai Hak Asasi Manusia. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia kemudian dibuat. Karena kedua kebijakan tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah ini, Hak Asasi Manusia dimasukkan ke dalam UUD RI Tahun 1945. Kebijakan Perundang-undangan nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM diubah oleh pemerintah untuk memastikan keadilan dalam kasus pelanggaran HAM sebelumnya. Pasal 4 Undang-Undang HAM dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan HAM mengatur perihal hukum yang berlaku surut atau retroaktif. Kebijakan yang terlampir dibahas di DPR-RI. Namun, karena tidak ada toleransi dalam tindak pidana HAM, pelanggaran HAM dipisahkan dari pelanggaran lain karena merupakan pelanggaran yang mencoreng nilai kemanusiaan.

Penerapan asas retroaktif diharuskan sesuai dengan empat syarat kumulatif, diantaranya:

- a. Tindak kriminalitas yang dilakukan ialah pelanggaran HAM berat atau tindak kriminalitas setara dengan tindakan tersebut, baik dari segi kekerasan maupun kerusakan;
- b. Sifat dalam peradilan diharuskan bersifat Internasional;
- c. Sebuah peradilan diharuskan bersifat ad-hoc bukanlah sebuah peradilan yang permanen;
- d. Situasi hukum di mana pelanggaran tidak dapat dilakukan karena ketidakmampuan pemerintah atau kebijakan hukum untuk mengadili kejahatan, termasuk pelanggaran HAM berat atau pelanggaran yang setara, baik dari segi kekejaman maupun kerusakan.

Banyak perdebatan juga disebabkan oleh asas retroaktif undang-undang Pengadilan HAM, yang menyebabkan banyak perdebatan. Ada perbedaan pendapat tentang penerapan asas retroaktif. Ada kontra karena ada indikasi pelanggaran kebijakan lainnya.

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc untuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Tim-Tim dibuat berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 44/DPR-RI/III/2000-2001 pada 21 Maret 2001, yang mengizinkan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc karena i Setelah itu, melalui Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor KD.02/1733/DPR-RI/2001 tanggal 30 Maret 2001, Presiden menerima usulan tersebut.

Menurut asas retroaktif, juga disebut sebagai asas berlaku surut, setiap tindakan manusia tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran sampai ada peraturan yang mengatur atau melarang tindakan tersebut. Asas retroaktif dalam hukum pidana positif mengacu pada undang-undang pidana yang ditetapkan dan diberlakukan terhadap perbuatan yang, sebelum undang-undang tersebut ada, tidak merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak memiliki ancaman pidana.¹⁵ Namun, menurut ahli hukum Abdul Qadir “Audah,” seperti yang dikutip oleh Topo Santoso, ada dua pengecualian dari asas surut tidak berlaku (*ratione personae non retroactiva*). Pengecualian pertama berlaku untuk pelanggaran yang membahayakan keamanan dan ketertiban publik, dan pengecualian kedua berlaku untuk kasus yang diberlakukan surut (*retroaktif*) dengan alasan bahwa itu dilakukan untuk kepentingan publik.¹⁶

Dalam kasus pelanggaran HAM berat, adalah sah untuk menggunakan asas retroaktif, terutama ketika pengadilan membuat keputusan yang tepat mengenai pelaku pelanggaran. Ini didasarkan pada besarnya kemaslahatan. Selain itu, jika asas rektroaktif ditolak, itu bertujuan untuk menjaga HAM pelaku, karena pelaku pada hakikatnya adalah individu yang memiliki HAM.

Keadilan untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat harus diberikan prioritas yang seadil-adilnya. karena manfaat yang sifatnya umum (publik) lebih besar daripada manfaat yang terkait dengan penerapan asas legalitas untuk melindungi hak-hak. Akan tetapi, untuk menerapkan asas retroaktif dalam kasus pelanggaran HAM berat, seseorang harus memilih antara dua penilaian: batas waktu (*time limits*) atau kualitas substansi pelanggaran HAM berat (SQF).

Ada kesulitan untuk menerapkan kedua penilaian tersebut dalam kasus pelanggaran HAM karena tidak ada batasan waktu. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa penerapan asas retroaktif harus memastikan keadilan dapat dijunjung tinggi, kepentingan korban dilindungi, dan tersangka tetap memiliki hak yang sama.¹⁷

Kesimpulan dari pelaksanaan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan HAM, Pengadilan HAM Ad Hoc dapat dibentuk dan digunakan berdasarkan Keputusan Presiden atas Keputusan DPR dalam menangani kasus atau kasus yang diidentifikasi sebagai pelanggaran HAM berat. Sejauh ini, hanya satu Keputusan Presiden yang dibuat untuk menyelesaikan kasus di Timor Timur dan Tanjung Priok.

¹⁵ Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002): 70.

¹⁶ Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003): 14.

¹⁷ Rachmat Syafe'i, “Asas Retroaktif dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Syiar Hukum* 12, no. 1 (2010): 75.

3. Hubungan Asas Retroaktif dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran Pelanggaran HAM merupakan perbuatan seseorang atau kelompok baik aparat Negara yang disengaja maupun tidak disengaja ataupun kelalaian yang secara langsung melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, ataupun mencabut hak asasi manusia baik seseorang atau kelompok yang telah dijamin oleh undang-undang, tidak mendapatkan, dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.¹⁸ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia ialah hak yang diberikan secara alami kepada setiap manusia dan membutuhkan perlindungan, pertahanan, penghormatan, dan perhatian karena hak ini abadi dan universal.

Hak Asasi Manusia, menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia HAM, merupakan hak yang mendasar dan melekat yang dimiliki setiap manusia dan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Hak-hak ini tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau diambil secara paksa oleh siapa pun yang memilikinya.

Dalam pasal tersebut, pemerintah menyatakan bahwa tidak ada jatuh tempo dalam kasus pelanggaran HAM berat. Hal ini sangat penting dalam kasus di mana undang-undang menutup akses ke kasus pelanggaran HAM berat yang telah lolos dari jatuh tempo. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 adalah untuk menjaga perdamaian di seluruh dunia dan memastikan bahwa hak-hak manusia dilindungi secara adil dan adil. Untuk mencapai hal ini, sebuah lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Hak Asasi Manusia, diperlukan.

Hak Asasi Manusia dalam PMK 18/PUU-V/2007 Tentang Mekanisme Pembentukan Pengadilan Ad Hoc Dalam Pelanggaran HAM Di Indonesia memuat keputusan hakim mengenai gagasan DPR tentang pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Ini mencakup topik tentang “dugaan” dan definisi yang menetapkan bahwa pengadilan hak asasi manusia dibentuk karena indikasi terdapatnya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terhalangi oleh locus dan tempus delicti akibat kasus tersebut terjadi sebelum adanya aturan yang ditetapkan. DPR akan mengajukan dugaannya mengenai adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia bertujuan untuk membentuk Pengadilan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc.

¹⁸ Dea Larissa, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia, *Riau Law Journal* 4, no. 2 (2019): 219-227.

Pemaparan DPR ini dapat menegaskan bahwa institusi dan prosedur Pengadilan HAM Ad Hoc telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini adalah bukti keinginan masyarakat Indonesia dan upaya DPR untuk memenuhi tugas pengawasannya. Keputusan yang dibuat oleh Presiden akan didasarkan pada fungsi pengawasan DPR karena keputusan ini harus menyelesaikan semua hal yang diperlukan untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus tertentu.¹⁹

Pengadilan Hak Asasi Manusia didirikan oleh pemerintah untuk melindungi HAM dari bahaya²⁰. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa pembentukan Pengadilan HAM yang dilakukan melalui mekanisme usulan DPR dan ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan Keppres tidak melanggar aturan; kata "dugaan" dalam Pasal 43 ayat (2) dihapus karena dianggap sebagai tindakan yang terlalu politis dan sewenang-wenang. Meskipun ada perbedaan pendapat (*disenting opinion*), hal itu tidak mempengaruhi karena hanya ada satu hakim konstit. Pada proses pemeriksaan hingga putusan, Hak Asasi Manusia sangat diperhatikan dan dilindungi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sangat hati-hati dan teliti sebelum mengeluarkan putusannya agar putusan ini pada akhirnya tidak merugikan hak asasi manusia.

Selama orde baru, presiden dan bagian pemerintahan yang bertanggung jawab selama 33 tahun (1965–1998) telah banyak tercatat melakukan pelanggaran HAM. Tindakan negara dan aparatnya menyebabkan pelanggaran tersebut. Kebanyakan orang menyaksikan betapa banyak kasus hukum yang belum diselesaikan karena kondisi penegakan hukum saat ini. Seperti yang sering didengar, masalah kejahatan dalam peradilan, tuduhan suap yang dapat membebaskan terdakwa dari hukuman, dan upaya naik banding yang berlarut-larut adalah semua hal yang muncul selama proses pengadilan. Pengadil sering mengatakan bahwa itu telah diputuskan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, jadi tidak salah secara yuridis formal.²¹

Banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau kejahatan atas kemanusiaan tercatat di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Pelakunya bebas

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUNDANG-UNDANG-V/2007, tanggal 21 Februari 2008: 20.

²⁰ Muhammad Roziki, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-V/2007 Tentang Mekanisme Pembentukan Pengadilan Ad Hoc Dalam Pelanggaran Ham Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 12 (Agustus 2020): 1515.

²¹ Wahyu Wibowo, Yusuf Setyadi "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat: Studi Kasus Tanjung Priok, Timor Timor, Dan Abepura," *Ilmu Hukum Universitas Nasional* 5, no. 1 (2021): 108.

berkeliruan dan bahkan tidak dapat dihukum oleh hukum. Impunitas secara umum berarti membiarkan para pemimpin politik dan militer yang diduga terlibat dalam kejahatan berat Hak Asasi Manusia seperti genosida, kejahatan manusia, dan kejahatan perang yang tidak diadili. Ini adalah praktik hukum politik yang telah terjadi selama ratusan tahun.

Salah satu contoh pelanggaran HAM Berat yang pernah terjadi di Indonesia adalah Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 adalah peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang melibatkan massa Orde Baru yang mengorbankan banyak orang. Ini dimulai dengan ceramah di masjid-masjid di sekitar Tanjung Priok, terutama Musholah As-Sa'adah, di mana orang-orang membahas dan mengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru, termasuk penerapan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi politik. Dilarang melakukan ceramah tanpa izin, dilarang memakai kerudung bagi siswa sekolah menengah, dan diwajibkan foto setengah badan yang memperlihatkan kedua anggota telinganya adalah beberapa contoh kekerasan terhadap umat Islam. selain melarang organisasi atau partai politik Islam untuk berpartisipasi dalam pemilu dan tidak melakukan apa pun.

Berdasarkan catatan resmi, 24 orang meninggal dunia dan 54 orang terluka. Selain itu, diperkirakan 400 orang tewas dan hilang di Priok. Militer menyatakan bahwa seorang pria berpakaian militer yang membagikan selebaran antipemerintah adalah yang memicu penembakan. Selain itu, Jenderal Hartono Rekso Dharsono ditangkap atas tuduhan menghasut kerusuhan. Ia divonis bersalah setelah sidang empat bulan. Setelah lima tahun di penjara, dia dibebaskan pada September 1990. Dari kerusuhan tersebut, setidaknya 169 orang ditahan tanpa surat perintah. Selain itu, para pemimpin ditangkap dan diadili.

Pengadilan HAM Tanjung Priok memeriksa dan mengadili empat belas terdakwa yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran HAM Tanjung Priok pada tahun 1984. Dua belas terdakwa, R. Butar-butar dan Sutrisno, dkk., dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, dan empat belas terdakwa lainnya, Sriyanto dan Mascung, dkk., dinyatakan tidak bersalah.

Pengadilan HAM Tanjung Priok menerapkan prosedur kompensasi secara menyeluruh dan rinci, terutama berdasarkan keputusan Sutrisno Mascung, yang secara tegas menyatakan bahwa kompensasi harus diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok (PN Jakarta Pusat, 2003). Peran dan keputusan pengadilan ini menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan hak-hak korban saat memberikan kompensasi :

a. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan.

- b. Karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka secara otomatis, akibat dari peristiwa (yang telah dilakukan terdakwa), korban berhak mendapatkan kompensasi.
- c. Adanya pengajuan permohonan secara tertulis dari korban dan atau ahli waris korban kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara.
- d. Korban (pemohon) belum pernah mendapatkan bantuan apapun, berupa kompensasi dari pihak manapun (baik terdakwa/pelaku maupun dari pihak lainnya).

Analisis dari ketiga kasus diatas adalah tuntutan untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia seperti ketiga kasus di atas masih menimbulkan persoalan karena sampai sekarang proses hukumnya belum memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban. Pemberikan keadilan terhadap kasus-kasus tersebut merupakan tanggung jawab Negara yang sudah diakui dalam hukum Internasional. Dan juga terdapat penegasan pada pasal 7 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM bahwa setiap berhak menggunakan semua hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran HAM yang di jamin oleh hukum Indonesia dan hukum Internasional. Akan tetapi fenomena terhadap kejahatan yang masuk dalam ruang lingkup HAM selalu dikaitkan dengan adanya kepentingan internasional. Oleh karena itu kalau terhadap kasus kejahatan HAM tidak terdapat keseriusan Negara melakukan proses hukum yang adil dan cenderung memihak pada pelaku maka yuridiksi hukum Internasional dapat di gunakan untuk melakukan proses terhadap kejahatan HAM tersebut

KESIMPULAN

Penerapan Asas Retroaktif Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah asas yang berlaku surut yang mana biasa disebut dengan asas retroaktif. Asas Retroaktif adalah tindakan seseorang sebelum adanya ketentuan hukum yang berlaku dapat dijerat dengan hukum yang dikeluarkan setelah perbuatan tersebut dilakukan serta pengecualian dari Asas Legalitas, prinsip retroaktif harus diberlakukan dengan batasan yang ketat dan membatasi serta untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM masa lalu. Asas retroaktif tidak digunakan secara luas. Penerapan asas retroaktif dapat dilakukan dalam dua situasi: jika ada perubahan undang-undang yang lebih menguntungkan terdakwa dan untuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa, seperti pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Adapun 4 syarat kumulatif jika harus menerapkan asas retroaktif yaitu: 1) Tindak kriminalitas yang dilakukan ialah pelanggaran HAM berat; 2) sifat dalam peradilan harus bersifat internasional; 3) peradilan bersifat ad-hoc; 4)

ketidaksanggupan pemerintah untuk mengadili kejahatan, baik dari segi kekejaman maupun kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Firman, Heri Afriady And Rahmiati Rahmiati. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pengarusutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Soppeng.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 1 (2020).
- Hasan, Hamzah, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Al-Daulah, Vol 1 No.1 (Desember,2012).
- Jannah, Jamila Mifthahul And Halimah Basri. “Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, No. 2 (2020).
- Kahfi, Ashabul. “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja.” *Jurnal Jursiprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2016).
- Larissa, Dea. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia.” *Riau Law Journal* 4, no. 2 (2019).
- Risal, M. Chaerul. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan Dan Efektivitas ” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasa Syar’iyyah)* Vol. 11, No 1 (Juni 2022)
- Radjab, Syamsuddin. “Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi JK.” *Jurnal Politik Profetik* 6, no. 2 (2018).
- Roziki, Muhammad. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUndang-Undang-V/2007 Tentang Mekanisme Pembentukan Pengadilan Ad Hoc Dalam Pelanggaran Ham Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 12 (Agustus 2020).
- Saleh, Miftahul Fauzy Haerul dan Halimah Basri, “Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di KotaMakassar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 1 (2019).
- Salihah, Ulfatus and Rahmatiah H. L. “Pidana Penjara Seumur Hidup bagi Koruptor Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Syafe’I, Rachmat. “Asas Retroaktif dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Syiar Hukum* 12, no. 1 (2010).
- Siska, Hisbullah Hisbullah, and Kusnadi Umar. “Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan Mpr-Ri Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021).
- Umar, Kusnadi. “Menyoal Netralitas Rt/Rw Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020.” *Petium* 9, no. 1 (2021).

- Umar, Kushadi. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020).
- Kurniawan Kurniawan, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2021).
- Kurniati. "Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Diskursus HAM dalam Karya Nawal Sa'dawi." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* Vol.8, no. 1 (2019).
- Sastrawati, Nila. Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S. Coleman, *al-Risalah* 19, No 2 (2019).
- Wibowo, Wahyu and Yusuf Setyadi. "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat: Studi Kasus Tanjung Priok, Timor Timor, Dan Abepura." *Ilmu Hukum Universitas Nasional* 5, no. 1 (2021).

Buku :

- A. Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, Cet: II, 1976): 74.
- Alkostar, Artidjo. *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2004.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Undang-Undang :

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUNDANG-UNDANG-V/2007, tanggal 21 Februari 2008.
- Republik Indonesia. *UNDANG-UNDANGD Tahun 1945*, pasal 1 Ayat (3).